



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 42 Blora 58219 Phone (0296) 531237

SURAT IJIN
Nomor : 421/1591

TENTANG

PERSETUJUAN OPERASIONAL

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah..
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Pebruari 1983, tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
b. Nomor : 019/C/Kep/I.83, tanggal 23 Pebruari 1983, tentang standarisasi sekolah swasta.
3. Surat edaran Dirjen Dikdasmen nomor : 8852/C.C7/OT/1998, tanggal 24 Agustus 1998, perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK swasta.
4. Keputusan Bupati Blora nomor : 6 tahun 2001, tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, pasal 75.
5. Proposal permohonan ijin pendirian dan operasional SMK Muhammadiyah Jati, tanggal 26 April 2007, nomor : 012/IV.4/F/2007.

MENGIJINKAN

- Kepada :
Nama : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jati, Kabupaten Blora.
Alamat : Komplek Perguruan Muhammadiyah Jati
Untuk : Menerima calon peserta didik mulai tahu pelajaran 2007/2008 SMK Muhammadiyah Jati.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersidat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Dalam waktu tiga tahun sekolah tersebut tidak beroperasi sesuai ketentuan maka surat ijin operasional izin batal.

Surat ijin operasional ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan akan dicabut apabila dalam tiga tahun tidak berjalan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 12 Juni 2007



TEMBUSAN :

1. Bupati Blora sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.